



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU**

Alamat : Pasar Baru Pangkalan - Telp (0752) 55002

**KEPUTUSAN CAMAT PANGKALAN KOTO BARU  
NOMOR : 25 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI PANGKALAN  
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2018**

**CAMAT PANGKALAN KOTO BARU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Pangkalan Koto Baru Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Pangkalan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);

15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 111 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penetapan dan Indikator Serta Mekanisme Bantuan Keuangan Nagari dari Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 111);
  16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 39);
  17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Tekhnis Tambahan Dana Alokasi Khusus Nagari dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Kepada Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 13);
  18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80);
  19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
  20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan Kepada Camat
- Memperhatikan :** Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 527 Tahun 2017 Tentang Dana Alokasi Umum Nagari Dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Kepada Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) melakukan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi ini dan menyampaikan Peraturan Nagari yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Camat.
- KETIGA** : Apabila hasil Evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dan Wali Nagari tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun anggaran 2018 menjadi Peraturan Nagari, akan dilakukan pembatalan oleh Camat.

**KEEMPAT** : Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan Peraturan Nagari oleh Camat, Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) mencabut Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Oktober 2018.

Ditetapkan di : Pangkalan  
Pada Tanggal : 16 November 2018

**Plt. CAMAT PANGKALAN KOTO BARU,**



**ZULKIFLI LUBIS, S.Pd**  
**NIP. 19640720 200012 1 001**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kab. Lima Puluh Kota.
4. Badan Keuangan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak.
5. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Pangkalan di Pangkalan
6. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PANGKALAN KOTO BARU**  
**NOMOR : 25 TAHUN 2018**  
**TANGGAL : 16 November 2018**  
**TENTANG : EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI**  
**PANGKALAN KECAMATAN PANGKALAN KOTO**  
**BARU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN**  
**ANGGARAN 2018.**

#### **A. UMUM**

1. Sesuai Pasal 21 ayat 1 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2015, Wali Nagari menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari kepada Camat untuk dievaluasi. Setelah hasil evaluasi disampaikan kepada nagari, ditindaklanjuti dan ditetapkan menjadi Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari .
2. Dokumen yang di sampaikan merupakan satu dokumen yang tidak terpisahkan satu dengan dokumen lain, terdiri dari :
  - a. Rancangan peraturan nagari tentang APBNagari yang terdiri dari :
    - Rancangan peraturan nagari tentang APBNagari.
    - Format APBNagari.
    - Daftar Piutang.
    - Daftar Hutang.
    - Daftar Asset.
  - b. Rencana Kerja Pemerintah Nagari dengan lampirannya.
  - c. Berita Acara persetujuan bersama dengan lampirannya sesuai dengan catatan atau kesimpulan rapat sesuai dengan tingkatan pembahasan.
  - d. Risalah Sidang Bamus yang mencatat jalannya persidangan sesuai tingkatannya.
  - e. Penempatan dasar hukum agar menyesuaikan dengan hierarkhi dan urutan penulisan.
3. Pengelolaan keuangan nagari, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun bersangkutan.
4. Untuk masa yang akan datang penyampaian rancangan Peraturan Nagari oleh wali nagari kepada badan Permusyawaratan Nagari paling lambat minggu pertama Bulan November tahun anggaran sebelumnya, sehingga diharapkan penetapan rancangan peraturan nagari tentang APBNagari.
5. Penyampaian rancangan APBNagari oleh Nagari kepada Camat paling lambat 3 hari setelah adanya Persetujuan Bersama antara Badan Permusyawaratan Nagari dengan Wali Nagari.

#### **B. PENDAPATAN**

1. Prinsip pungutan Pemerintah terhadap masyarakat supaya menghindari memberatkan perekonomian masyarakat, dunia usaha, pungutan ganda dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan Peraturan yang lebih tinggi. Sebagai pedoman dalam penetapan Peraturan Nagari Tentang Pendapatan Asli Nagari agar mempedomani Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari.

2. Pendapatan Nagari pada rancangan APBNagari ini adalah Rp. 2.464.710.783,- yang terdiri dari Pendapatan Asli Nagari Rp 94.158.633,- Pendapatan Transfer Rp 2.370.552.150,-,
3. Pendapatan Asli Nagari yang berasal dari Pungutan Nagari, Nagari sebaiknya tidak memungut leges yang berkaitan dengan Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil seperti : Surat Keterangan Penduduk, KTP, KK, dan Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Meninggal Dunia, Surat Keterangan Berdomisili.
4. Pendapatan Transfer sebesar Rp. 2.370.552.150,- terdiri dari Dana Nagari sebesar Rp. 1.123.116.840,- Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp. 0 -, Alokasi Dana Nagari Rp. 1.247.435.310,-
5. Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp. 0 -,
6. Alokasi Dana Nagari sebesar Rp. 1.247.435.310,- terdiri dari DAUN Rp.1.144.990.310,- dan DAKN Rp.102.445.000,-.

### C. BELANJA

1. Jumlah Belanja Nagari Seharusnya adalah Rp. 2.590.272.993,- dimana Pendapatan Nagarnya adalah Rp. 2.464.710.783,- sehingga terdapat Defisit sebesar Rp.125.562.210,- ditambah Silpa Tahun Berkenaan Rp.125.562.210,-. Dan dijadikan Penyertaan Modal Desa Sebesar Rp. 0,-.
2. Penggunaan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun 2018 ini diprioritaskan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan, telah dikonsultasikan dengan yang terkait, oleh karena itu Dana Nagari tersebut digunakan untuk 2 bidang yaitu Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari (2.2.) dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (2.4).
3. Berdasarkan point 2 diatas, maka Dana Nagari yang bersumber dari APBN tersebut tidak dapat digunakan untuk menganggarkan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat, Operasional Perkantoran, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan maupun Bidang Tidak Terduga.
4. Dalam Penganggaran suatu kegiatan pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih antara Dana Nagari Yang Bersumber dari APBN dengan dana lainnya seperti Dana Alokasi Khusus Nagari dan dana lainnya untuk mempermudah dalam hal pertanggung-jawabannya.
5. Dalam Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2018 ini, nagari agar menyusun Bidang dan Kegiatannya mengacu pada Nama/ Urutan Bidang dan Kegiatan yang terdapat dalam format baku yang telah dibagikan, Dana Pusat agar dimasukkan pada kegiatan yang sesuai dengan Prioritas Penggunaan Dana dalam Petunjuk Teknis.
6. Pada Kegiatan Pembangunan Fisik yang didanai dari Dana Nagari, Belanja Barang dan Jasanya agar dirinci jumlah Honor TPK, jumlah Biaya Operasionalnya yang mengacu kepada Peraturan Bupati.
7. Pada Kegiatan terdapat hal sebagai berikut :
  - Komposisi Belanja pada APB Nagari dipergunakan dengan ketentuan 30% untuk Belanja SILTAP, Tunjangan, Operasional Nagari dan Operasional BAMUS sedangkan 70% dipergunakan terkait dengan Kegiatan empat bidang yang ada di Nagari.
8. Dari hasil evaluasi APBN Pangkalan Tahun Anggaran 2018 ini, Anggaran Belanja yang berasal dari Dana Nagari adalah Pagu Anggaran

Dana Nagari TA 2018 + Silpa Dana Nagari Tahun 2017 sebesar Rp. 2.590.272.993,- dan telah sesuai jumlah.

9. Dari hasil evaluasi, total anggaran belanja secara keseluruhan masih kurang, agar ditambahkan alokasi anggaran belanjanya sebesar kekurangan tersebut agar Silpa Tahun Berkenaanannya menjadi nol.
10. Dalam rangka transparansi anggaran di nagari agar menganggarkan untuk membuat papan informasi/baliho yang memuat rincian penggunaan dana (Lampiran APBNagari).

#### **D. PEMBIAYAAN**

1. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
2. Apabila terjadi Defisit, maka besar defisit harus dapat ditutupi dengan pembiayaan.
3. Penentuan besaran SilPA agar lebih dicermati, jika pembiayaan lebih besar dari defisit yang terjadi, maka selisih angka agar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di nagari.
4. Struktur APBNagari pada Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari pada bagian akhir ditulis pembiayaan dengan lengkap seperti :

Ditetapkan di : Pangkalan

Pada Tanggal : 16 November 2018

**Pit. CAMAT PANGKALAN KOTO BARU,**



**ZULKIFLI LUBIS, S.Pd**  
**NIP. 19640720 200012 1 001**